



**PUTUSAN**

Nomor 159/Pdt.G/2014/PA.Mtk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tambang Inkonvensional, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Juli 2014 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 159/Pdt.G/2014/PA.Mtk tanggal 04 Juli 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Islam dengan Termohon pada tanggal 09 Februari 2004 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok pada tanggal 13 Februari 2004 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 079/33/II/2004 ;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak kandung yang bernama:
  - a ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON
  - b ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON
  - c ANAK III PEMOHON DAN TERMOHONyang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN BANGKA BARAT sampai Pemohon dan Termohon berpisah hingga sekarang;
5. Bahwa pada bulan September 2010 Termohon mengalami gangguan jiwa tetapi pada bulan Januari 2011 Termohon telah sembuh;
6. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon tidak mau melakukan pekerjaan rumah tangga yang menjadi kewajiban Termohon;
7. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2012 karena Termohon mencuri barang orang lain. Sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon setelah diusir oleh Termohon;
8. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
10. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;
11. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
12. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 079/33/II/2004, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok pada tanggal 13 Februari 2004, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

- 1 SAKSI I PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
  - bahwa Saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai isteri Pemohon;
  - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
  - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
  - bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam asuhan Termohon;
  - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari cerita Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon pernah satu kali mencuri karet milik orang lain sehingga terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon juga bertengkar karena Termohon tidak mau melakukan pekerjaan rumah tangga;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hampir tiga tahun setelah Termohon mengusir Pemohon;
- bahwa pihak keluarga belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;

2 SAKSI II PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpol Pamong Praja, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON karena Pemohon merupakan sepupu Saksi;
- bahwa Saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon. Termohon bernama TERMOHON;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN BANGKA BARAT sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak perempuan;
- bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tiga tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari cerita Pemohon;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon tidak mau mengurus Pemohon dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2011 yang lalu hingga sekarang;
- bahwa pihak keluarga belum pernah merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan tidak ada eksepsi dari Termohon, maka telah ternyata bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, oleh karenanya sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapny dimaksud dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Februari 2004;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang pernikahannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti, karena telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon yang menikah pada tanggal 09 Februari 2004. Nilai kekuatan pembuktian bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 285 R.Bg. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sehingga Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi terdiri dari tetangga dan sepupu Pemohon, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut Majelis telah dapat menemukan fakta:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa para saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan informasi langsung dari Pemohon;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut para saksi adalah karena Termohon tidak mau melakukan pekerjaan rumah tangga. Di samping itu menurut Saksi 1, Termohon pernah satu kali mencuri karet milik orang lain;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama setelah diusir oleh Termohon;
- bahwa pihak keluarga Pemohon belum pernah merukunkan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi Pemohon berdasarkan pada pendengaran langsung dari Pemohon, hal ini berarti sebagian isi keterangan saksi kedua adalah bersifat *testimonium de auditu*, sehingga keterangan tersebut pada dasarnya tidak dapat diterima. Namun, fakta tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan oleh Pemohon merupakan hal yang sulit diketahui oleh orang lain karena menyangkut aib rumah tangga yang bersifat privasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi dapat diterima. Di sisi lain, kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang selama 3 (tiga) tahun. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon pada posita 6 dan posita 7. Dengan demikian, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan fakta hukum di persidangan terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang pada awalnya hidup rukun namun lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau melakukan pekerjaan rumah tangga dan mencuri karet milik orang lain. Akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Pemohon yang tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, serta pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

## درء المفساد مقدم لى جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan*".

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon di atas telah terbukti, yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu diramaikan dengan perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut secara prinsipil sangat mengganggu keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena menghilangkan harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan, perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus dapat menjadi alasan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasar seluruh uraian di atas, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mencapai kondisi sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan peraturan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jis. KMA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 *Hijriah*, oleh kami Rijlan Hasanuddin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I. dan Dyna Mardiah A, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**HERMANTO, S.H.I.**

**RIJLAN HASANUDDIN, Lc.**

Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DYNA MARDIAH A, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**YUSRA CHAMISI, S.H.**

Perincian biaya :

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Proses	Rp. 50.000,-
3 Panggilan	Rp. 450.000,-
4 Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 541.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)